



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PANGLIMA TNI,
KETERANGAN TAMBAHAN DARI PJI, AHLI DARI PIHAK
TERKAIT PANGLIMA TNI, DAN AHLI DARI PIHAK
TERKAIT PJI
(IX)**

J A K A R T A

KAMIS, 4 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Gugum Ridho Putra

ACARA

Mendengarkan Keterangan Panglima TNI, Keterangan Tambahan dari PJI, Ahli dari Pihak Terkait Panglima TNI, dan Ahli dari Pihak Terkait PJI (IX)

**Kamis, 4 Juli 2024, Pukul 10.34 – 12.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Gugum Ridho Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
2. Radiasaati Matram (Asisten Advokat)

C. Pemerintah:

1. Purwoko (Kemenkumham)
2. Surdiyanto (Kemenkumham)
3. Ahmad Khumaidi (Kemenkumham)
4. Wahyu Jaya Setia A. (Kemenkumham)
5. Tiopan R. Aritonang (Kemenkumham)
6. Prautani Wira Swasudala (Kejagung)
7. Anton Arifullah (Kejagung)

D. Kejaksaan Agung:

1. Anton Arifullah
2. Prautani Wira Swasudala

E. Pihak Terkait KPK:

1. Rahayu
2. Endang Sri Lestari

F. Pihak Terkait PJI:

1. Ichsan Zikry
2. Lila Agustina

G. Ahli dari Pihak Terkait PJI:

1. Fachrizal Afandi

H. Pihak Terkait MA:

1. Panca Yuniur Utomo
2. Andhy Martuaraja
3. Martomo
4. Lucia Tessari
5. Rezki Sri Astarini

I. Pihak Terkait Panglima TNI:

1. Bambang Ismawan
2. Kresno Buntoro
3. Eko Putro Hadi Prasetyo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai Persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk ... atau siang hari ini untuk ... masih mendengar Keterangan dari Panglima TNI, kemudian nanti akan dicek kembali untuk Keterangan Ahli dan dari ... baik dari CV maupun keterangan yang disampaikan apakah memiliki ketentuan yang ditentukan ataukah tidak.

Baik, untuk ... sebelum dilanjutkan, diperkenalkan dulu untuk Pemohon siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:05]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:08]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:08]

Yang hadir pada Persidangan hari ini, Prinsipal langsung Gugum Ridho Putra, dan saya sendiri selaku Kuasa Hukum Muhammad Iqbal Sumarlan Putra dan di belakang kami ada asisten lawyer, Radiasaati Matram. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:21]

Baik. Dari Presiden atau Pemerintah?

6. PEMERINTAH: PURWOKO [01:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir,

dari sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Jaya, kemudian Bapak Ahmad Khumaidi, saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Pak Surdiyanto, dan sebelah kiri lagi Bapak Anton Arifullah, kemudian yang paling kiri sendiri Ibu Wira Swasudala. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:55]

Baik. Dari Pihak Terkait KPK, silakan. Yang hadir Ibu, siapa namanya?

8. PIHAK TERKAIT (KPK): RAHAYU [02:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Walaikumsalam.

10. PIHAK TERKAIT (KPK): RAHAYU [02:07]

Dari Pihak Terkait KPK, hadir saya Rahayu, beserta rekan saya, Bu Endang Sri Lestari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:14]

Walaikumsalam. Dari Mahkamah Agung ada yang hadir?

12. PIHAK TERKAIT (MA): PANCA YUNIOR UTOMO [02:18]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Mahkamah Agung, para Hakim Sisial. Pertama, saya Panca Yunior Utomo, di samping saya Pak Andhy Martuaraja, di belakang ada tiga orang, Pak Haji Martomo, Ibu Lucia Tessari, dan Ibu Rezki Sri Astarini.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:35]

Baik.

14. PIHAK TERKAIT (MA): PANCA YUNIOR UTOMO [02:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

Terima kasih. Dari Panglima TNI (Pihak Terkait).

16. PIHAK TERKAIT (TNI): BAMBANG ISMAWAN [02:41]

Izin, Yang Mulia. Saya Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal TNI Bapak Bambang Ismawan, mewakili Panglima TNI. Kami didampingi oleh Kababikum TNI, Laksamana Muda Kresno, kemudian Waorjen TNI Brigjen Eko Putro Hadi Prasetyo, beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:01]

Baik, terima kasih, Pak Kasum. Dari Persatuan Jaksa.

18. PIHAK TERKAIT (PJI): ICHSAN ZIKRY [03:08]

Assalamualaikum, Yang Mulia. Hadir mewakili Persatuan Jaksa saya Ichsan Zikry, dan juga Ibu Lila Agustina. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:18]

Baik. Kemudian hadir juga di tengah Persidangan ini, Adik-Adik dari Mahasiswa Fakultas Hukum, ya, Universitas Indonesia, selamat datang. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan berkaitan dengan disiplin ilmu yang diambil di kampus, berkaitan dengan kondisi praktik di Mahkamah Konstitusi.

Baik ... oh, juga ada dari Undip, ya? Dari UNJ, ya? UPN. Baik, terima kasih, ya, Adik-Adik semua. Selamat mengikuti persidangan.

Baik, agenda persidangan pada siang hari ini sebagaimana yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah mendengar keterangan dari Panglima TNI, kemudian keterangan tambahan dari Persatuan Jaksa, dan Pihak Terkait PJI juga. Tapi nanti di, kalau itu tidak perlu dibacakan kalau keterangan tambahan. Kemudian dari ahli ternyata setelah dicek, ini ahli dari PJI, ya, Pak? Dari Persatuan Jaksa?

20. PIHAK TERKAIT (PJI): ICHSAN ZIKRY [04:47]

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:49]

Dicek ternyata menyerahkan keterangannya di tanggal 1 Juli, sehingga bisa didengar keterangannya.

22. PIHAK TERKAIT (PJI): ICHSAN ZIKRY [04:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:56]

Oleh karena itu, sebelum keterangan dari Panglima TNI disampaikan, ahli supaya maju dulu untuk dibaca. Pak Fachrizal, ya, silakan, Pak, diambil sumpahnya dulu. Mohon perkenan Yang Mulia Prof. Guntur untuk agama Islam.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:24]

Ya. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan. Saudara yang bersumpah, saya hanya menuntun saja.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

25. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: FACHRIZAL AFANDI [05:40]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:52]

Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:52]

Baik, terima kasih. Silakan, kembali ke tempat dulu, Bapak. Dari Pak Kasum, silakan. Siapa yang ingin membacakan keterangannya? Bisa di podium. Silakan.

28. PIHAK TERKAIT (TNI): BAMBANG ISMAWAN [06:07]

Siap, Pak. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [06:29]

Walaikumsalam.

30. PIHAK TERKAIT (TNI): BAMBANG ISMAWAN [06:30]

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shallom Om Swastiastu. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia. Sebelumnya mohon izin Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia. Sebelum membacakan keterangan ini, kami menyampaikan mohon perkenankan setelah kami membacakan keterangan, kami izin mendahului karena kami harus melaksanakan pemeriksaan pasukan di Cilodong yang akan melaksanakan tugas operasi.

31. KETUA: SUHARTOYO [07:22]

Masih ada tim yang ditinggalkan, Pak?

32. PIHAK TERKAIT (TNI): BAMBANG ISMAWAN [07:24]

Akan dilanjutkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Laksda Krisno Buntoro dan Waorjen TNI, Brigjen Eko Prasetyo dengan tim, Bapak.

33. KETUA: SUHARTOYO [07:34]

Baik. Silakan, Pak.

34. PIHAK TERKAIT (TNI): BAMBANG ISMAWAN [07:38]

Sebelum menyampaikan keterangan pada persidangan Mahkamah Konstitusi hari ini, izinkanlah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam persidangan yang mulia ini.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang telah berkenan mengundang dan melibatkan Panglima TNI untuk memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, perkenankan saya, Letnan Jenderal TNI Bambang Ismawan, Kepala Staf Umum TNI. Berdasarkan surat perintah Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SPRIN 394/III/2024 dan surat kuasa tertanggal 8 Maret 2024 untuk dan atas nama Panglima TNI selaku Pihak

Terkait dalam permohonan a quo menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Pokok Permohonan Pemohon.

Satu. Bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan uji materi terhadap beberapa ketentuan yang termuat dalam beberapa undang-undang yang pada pokoknya bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 45 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Yang kedua, adapun dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut. A. Ketentuan hukum acara peradilan koneksitas telah diatur dalam KUHAP, khususnya BAB XI koneksitas, Pasal 89 sampai dengan 94 dan Undang-Undang 31/1997 pada bagian kelima acara koneksitas Pasal 198 sampai dengan Pasal 203. Akan tetapi, kedua undang-undang tersebut baru mengatur secara eksplisit kewenangan penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas yang melibatkan institusi Kejaksaan Agung dan Tentara Nasional Indonesia. Sementara untuk KPK dikarenakan dibentuk belakangan setelah reformasi sehingga tidak ditemukan pengaturan kewenangan KPK RI untuk turut menyidik dan menuntut perkara koneksitas dalam kedua undang-undang tersebut.

B. Pada Pasal 42 Undang-Undang KPK telah mengatur wewenang KPK untuk mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi koneksitas dan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang KPK telah menegaskan KUHAP sebagai salah satu hukum acara yang dipergunakan KPK. Namun, belum memberikan kepastian hukum bagi KPK RI, apakah ketentuan hukum acara pidana koneksitas yang diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP, maupun Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang 31 Tahun 1997 dapat dipergunakan oleh KPK untuk menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang KPK.

C. Terdapat kebutuhan hukum agar KPK dapat diberikan posisi yang dominan, selayaknya Kejaksaan Agung untuk menentukan keputusan ketika terjadi perbedaan pendapat dengan oditur jenderal militer tentang penanganan perkara korupsi koneksitas.

D. Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang KPK telah mengatur bidang-bidang dalam organisasi KPK, namun Undang-Undang KPK tidak mengamanatkan pembentukan sub-bidang khusus untuk menjalankan kewenangan KPK, mengoordinasikan, dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi koneksitas sesuai Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang KPK.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keterangan Panglima TNI terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon in casu kami akan memberikan keterangan sebagai berikut.

Satu. Bahwa dalam rangka mendukung upaya pembangunan hukum nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para founding fathers dan pembuat kebijakan merasa perlu untuk membina dan mengembangkan hukum militer sebagai bagian dari sistem hukum nasional agar dapat selaras dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Untuk itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer guna menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya yang mengatur proses peradilan bagi militer.

Kedua. Dibentuknya peradilan militer sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman tentu tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan penyesuaian hukum acara pidana bagi militer. Penyesuaian hukum acara pidana dalam proses peradilan militer tersebut bukan berarti suatu kekhususan perlakuan yang bersifat menguntungkan bagi militer, melainkan serangkaian prosedur yang dinilai perlu untuk disesuaikan dengan tata hidup dan kebiasaan militer guna menjamin proses peradilan dapat berjalan dengan baik, transparan, akuntabel dengan tetap menjaga keutuhan pasukan, dan tentunya kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Ketiga. Bahwa sejak Indonesia merdeka, peradilan militer telah dijalankan terpisah dari badan peradilan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara di samping pengadilan biasa dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara. Sedangkan hukum materilnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1947 tentang menyesuaikan hukum pidana tentara Staatsblad 1934 Nomor 267 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara yang dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 8 Juni 1946 bersamaan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946. Pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 sampai dengan 1950, peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan, Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, dan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950 tentang Susunan Hukum Acara Pidana dan Pengadilan Tentara.

4. Penyesuaian hukum acara dalam peradilan militer tersebut merupakan turunan dari asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer seperti asas kesatuan komando. Asas tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai kehidupan militer dan struktur organisasi militer, di mana seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu, seorang komandan diberi wewenang sebagai perwira penyerah perkara.

5. Kemudian selain dari atas kesatuan komando, asas yang juga penting untuk diperhatikan adalah asas kepentingan militer. Asas kepentingan militer pada dasarnya menekankan bahwa untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Dari asas tersebut dapat dipahami pula bahwa kepentingan militer pada dasarnya adalah kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara yang ditujukan untuk keberlangsungan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara digunakan sebagai fondasi penyelenggaraan peradilan militer. Secara eksplisit diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Peradilan Militer yang mengatur bahwa peradilan militer dan oditur merupakan badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara.

6. Titik tolak kepentingan militer atau kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara tersebut merupakan poin penting dalam penanganan perkara koneksitas. Untuk menentukan apakah suatu perkara akan diadili di ruang lingkup peradilan umum atau peradilan militer, maka poin yang harus diperhatikan oleh penuntut umum, oditur militer, oditur jenderal TNI, dan Jaksa Agung sebagai pengambil keputusan terakhir adalah apakah terdapat kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara dalam suatu perkara tindak pidana koneksitas.

7. Selanjutnya berkaitan dengan proses penentuan ruang lingkup peradilan mana yang akan mengadili perkara koneksitas dan permohonan dari Pemohon dalam perkara a quo. Kami berpandangan bahwa permohonan tersebut apabila dikabulkan justru akan menyulitkan proses penanganan perkara koneksitas. Perlu diperhatikan Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Peradilan Militer sama-sama menempatkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Penempatan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam Undang-Undang Peradilan Militer tersebut tidak dapat dilepaskan dari asal-usul perolehan kewenangan penuntutan oditur militer dalam perkara koneksitas, yaitu dari pelimpahan sebagian kewenangan Jaksa Agung.

8. Oleh karena itu, wajar apabila dalam Undang-Undang Peradilan Militer, Jaksa Agung ditunjuk sebagai penanggung jawab tugas oditur jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan yang dilaksanakan melalui panglima. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan, tentu akan menyulitkan proses koordinasi dari Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang mendelegasikan kewenangan penuntutan kepada oditur jenderal selaku penerima delegasi kewenangan penuntutan di lingkup peradilan militer.

9. Selanjutnya, terkait Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon, perlu kami tanggapi sebagai berikut.

Tidak diberikannya kewenangan kepada KPK untuk dapat menyidik perkara tindak pidana korupsi koneksitas, tentu tidak tepat apabila dipandang sebagai pelanggaran atas prinsip persamaan di muka hukum. Karena kewenangan penyidikan dan penuntutan bukanlah hak lembaga negara, melainkan tanggung jawab yang diberikan oleh negara melalui proses pembentukan undang-undang. Dalam hal ini, proses penyelesaian perkara koneksitas telah sesuai dengan sistem penyelesaian perkara pidana secara terintegrasi melalui tim bersama antara penyidik, polisi militer, oditur militer, atau oditur militer tinggi, dan jaksa.

Kesepuluh. Begitupun halnya dengan pandangan yang menyatakan bahwa dengan tidak dimilikinya kewenangan penyidikan dan penuntutan oleh KPK, maka akan menyebabkan timbulnya perbedaan perlakuan terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi. Pandangan tersebut tentunya tidak berdasar apabila pandangan tersebut didasarkan pada potensi perbedaan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Justru alasan tersebut semakin menjadi dasar penguat bahwa Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi harus memainkan peran sentral dalam penanganan perkara koneksitas. Sesuai amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa Jaksa Agung memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, sehingga Jaksa Agunglah yang memegang kendali atas penuntutan.

Terlebih lagi, di masa sekarang ini, saat penanganan perkara koneksitas sudah dikoordinasikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, maka kebijakan penuntutan, baik untuk penanganan perkara koneksitas di peradilan umum atau peradilan militer dapat dilaksanakan dalam satu pintu, sehingga potensi terjadinya perbedaan perlakuan dan tuntutan tentu dapat dihindari.

11. Dalil kami tersebut di atas, sekaligus pula menjawab diskursus mengenai kemungkinan dibentuknya direktorat khusus pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyerupai struktur organisasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer di Kejaksaan Agung. Hal tersebut pada dasarnya tidak dimungkinkan, menurut undang-undang karena terbatasnya posisi yang dapat ditempati oleh prajurit aktif berdasarkan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Kejaksaan.

Ke-12. Kemudian apabila kekhawatiran terjadinya perbedaan perlakuan didasarkan pada kemungkinan perbedaan penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tentu hal tersebut juga tidak beralasan. Mengingat berat ringannya penjatuhan hukuman terhadap seseorang merupakan wilayah kewenangan hakim yang tentu merupakan bagian independensi kekuasaan kehakiman. Sebagaimana

kita ketahui bersama, saat ini pengadilan militer secara teknis justisial sudah berada langsung di bawah Mahkamah Agung.

Ke-13. Penyelenggaraan peradilan militer termasuk dalam penanganan perkara korupsi tidak dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran atas prinsip persamaan di muka hukum. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, perbedaan prosedur hukum acara antara peradilan militer dengan peradilan umum semata-mata adalah untuk menyeimbangkan proses peradilan dengan tata kehidupan prajurit yang tidak hanya bertujuan untuk penegakan hukum, namun juga penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara.

14. Sebagai penutup, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada KPK dan lembaga lain yang berwenang melakukan penyidikan. Apabila permohonan KPK untuk menyidik perkara koneksitas dan dilibatkan dalam proses penentuan ruang lingkup peradilan mana yang berwenang mengadili perkara koneksitas dikabulkan, maka tentu akan menjadi presiden bagi lembaga-lembaga lain yang juga memiliki kewenangan penyidikan untuk meminta agar diberikan kewenangan yang sama. Apabila terjadi, situasi tersebut tentu bukan akan membawa dampak positif bagi penegakan hukum, justru akan menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan dan akhirnya akan menghambat tugas penegakan hukum.

15. Sebagai pelengkap dari dalil-dalil kami tersebut di atas, perkenankanlah kami menyampaikan data penanganan perkara dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2019 sampai dengan 2023, pengadilan dalam lingkup peradilan militer telah memeriksa dan mengadili kurang-lebih 10.135 kejahatan, baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana militer. Dan 2.007 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit. Untuk data tindak pidana koneksitas yang menonjol, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus in casu tindak benar korupsi sebagai berikut. Yang A, tindak pidana umum perampokan dan pembunuhan terdakwa Serma Edy Sampak dari militer dan Oceng dari sipil sidang di Pengadilan Militer Bandung tahun 1976 dengan putusan hukuman mati. Yang B, tindak pidana korupsi perumahan TNI Angkatan Darat melalui proses koneksitas dengan proses penyelesaian bersama-sama dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PUT 2478 dan seterusnya, terdakwa militer Letkol Seni Ngadimin, pidana penjara 9 tahun dan ganti rugi Rp28,5 miliar, subsider tiga tahun. Saudara Samuel Kris sipil, pidana pokok penjara 11 tahun, ganti rugi Rp38,5 miliar, subsider tiga tahun. Dan Saudara Dedy Budiman sipil, pidana pokok 13 tahun penjara, ganti rugi Rp43,5 miliar subsider tiga tahun.

35. KETUA: SUHARTOYO [28:05]

Selebihnya mungkin bisa dianggap dibacakan, Pak. Karena itu contoh-contoh yang perkara yang pernah ditangani.

36. PIHAK TERKAIT (TNI): BAMBANG ISMAWAN [28:11]

Siap.

37. KETUA: SUHARTOYO [28:12]

Dari ribuan yang Bapak kemukakan tadi. Mungkin bisa langsung kesimpulan, halaman delapan.

38. PIHAK TERKAIT (TNI): BAMBANG ISMAWAN [28:20]

Siap. Terima kasih, Bapak Hakim Ketua.

Kesimpulan yang pertama, ketentuan hukum acara pidana koneksitas yang diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHP maupun Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang 31/1997 telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga tidak terdapat kekosongan hukum bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan kewenangannya, sehingga pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, kehadiran Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer berfungsi sebagai penghubung antara Jaksa Agung dengan panglima TNI untuk lebih meningkatkan koordinasi dan pengendalian dalam penanganan perkara koneksitas. Selain itu, pembentukan Jaksa Agung Muda Militer juga penting untuk menegaskan kerjasama yang selama ini sudah berjalan baik antara TNI dan Kejaksaan. Keberadaannya juga dapat menjadi katalisator pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Yang ketiga, dengan demikian, maksud baik Pemohon menguatkan fungsi KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat disikapi oleh KPK yang membina relasi kelembagaan melalui penyerahan perkara tindak pidana korupsi in casu tindak pidana korupsi koneksitas yang ditanganinya melalui Kejaksaan Agung untuk diselesaikan melalui mekanisme koneksitas yang sudah berjalan dengan baik.

Dan sebagai penutup, demikian keterangan Pihak Terkait TNI kami sampaikan bahwa pihak Tentara Nasional Indonesia menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan dalam permohonan uji materi ini. Demikian yang kami sampaikan, kami akhiri. Wassalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: SUHARTOYO [30:37]

Walaikumsalam wr. wb.

Baik, silakan kalau Bapak mau meninggalkan persidangan. Nanti mungkin ada pendalaman dari Hakim bisa di ... apa ... disampaikan melalui Pak Kepala Babinkum, ya. Baik, silakan! Monggo, Pak, kalau mau.

Baik, silakan Pak Ahli, Pak dari Persatuan Jaksa, Pak Fachrizal. Waktunya 10 menit, nanti dilanjutkan tanya jawab sekiranya ada.

40. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PJI): FACHRIZAL AFANDI [31:18]

Baik, terima kasih.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua dan seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Pemerintah, DPR, Kuasa Hukum Pemohon, Bapak-Ibu Hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sejak awal kemerdekaan, sistem peradilan pidana Indonesia telah didesain untuk membedakan penanganan perkara pidana yang melibatkan subyek hukum anggota militer dan masyarakat sipil, dimana masyarakat sipil diperiksa dan diadili oleh pengadilan umum, sedangkan anggota militer diperiksa dan diadili di pengadilan militer. Ini bisa ditelusuri sejak masa kolonial Belanda, dimana tindak pidana oleh prajurit KNIL diperiksa oleh Krijgsraad di tingkat pertama dan oleh Hoog Militair Gerechtshof di tingkat banding. Ketua Krijgsraad berlatar belakang sipil dengan keahlian hukum dibantu oleh empat anggota militer dan pengadilan ini juga mengadili tindak pidana oleh sipil di lingkungan militer. Banding diajukan ke Hoog Militair Gerechtshof yang terdiri dari dua hakim sipil ahli hukum dan tiga perwira militer. Sistem hukum ini termasuk peradilan pidana militer mengikuti asas konkordansi dengan Belanda. Sebagaimana dapat diketemukan dalam berbagai literatur, sistem peradilan militer dapat didefinisikan sebagai sistem di mana negara memberikan serangkaian pengaturan, baik disiplin dan tindak pidana oleh aparat militer. Istilah ini seringkali dipilih di beberapa negara yang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh aparat militer di peradilan sipil.

Di sisi lain, peradilan militer di beberapa negara dijalankan tidak hanya oleh pengadilan militer, namun juga pengadilan sipil untuk memeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer dan juga masyarakat sipil yang memiliki hubungan kerja dengan militer. Perkara yang diperiksa tidak hanya khusus tindak pidana yang diatur dalam peraturan sipil, namun juga termasuk tindak pidana khusus untuk anggota militer, seperti penolakan terhadap perintah atasan.

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah menerapkan peraturan kolonial sambil menunggu peraturan baru, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peradilan Tentara yang mengadopsi struktur *Krijgsraad* menjadi Mahkamah Tentara di tingkat pertama dan *Hoog Militair Gerechtshof* menjadi Mahkamah Tentara Agung. Undang-Undang ini mengenal mekanisme koneksitas, dimana tindak pidana yang melibatkan militer dan sipil diadili oleh pengadilan umum, kecuali ditentukan sebaliknya oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman. Pada tahun 1948 melalui PP Nomor 37 Tahun 1948, dibentuk Mahkamah Tentara Tinggi dan Kejaksaan Tentara Tinggi tanpa pemisahan tegas antara pengadilan umum dan tentara. Sehingga hakim dan jaksa sipil juga berperan di peradilan militer. Pada waktu itu, *Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* menjadi hukum acara pidana untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan sipil maupun militer dengan jaksa yang memimpin penyidikan dan penuntutan, sementara, *Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlandsch Indie* atau menjadi KUHP Militer.

Pada awal kemerdekaan, proses penuntutan peradilan militer dirangkap oleh jaksa sipil dikarenakan keterbatasan sumber daya militer yang menguasai prosedur hukum. Pada Tahun 1950, di masa Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950, pengadilan tentara difungsikan kembali dengan kompetensi susunan dan hukum acara yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948. Namun, berbeda dengan pengaturan sebelumnya, Undang-Undang Darurat 16/1950 memberikan kewenangan pengawasan terhadap perselisihan kompetensi absolut antara pengadilan umum dan pengadilan tentara kepada ketua Mahkamah Agung. Selain juga, pengawasan terhadap kejaksaan tinggi tentara dan kejaksaan tentara dilaksanakan oleh Jaksa Agung. Pada masa pemerintahan demokrasi parlementer, pengaturan tentang sistem peradilan pidana militer tetap dipertahankan. Kejaksaan bertugas mengawasi dan mengontrol komandan yang menangani perkara pidana prajurit militer. Undang-Undang Darurat 16 Tahun 1950 yang diubah menjadi Undang-Undang 6 Tahun 1950 memberikan kewenangan kepada komandan atau atasan prajurit untuk melakukan penyidikan, tetapi pengusutan dan penyerahan perkara tetap menjadi wewenang jaksa melalui arahan dan laporan bulanan kepada kejaksaan tentara.

Pada tahun 1968 ada SKB mengubah nama Peradilan Tentara menjadi Mahmil (Mahkamah Militer) dengan daerah hukumnya sesuai daerah militer, dan Peradilan Tentara Tinggi menjadi Mahkamah Militer (Mahmilti) dengan wilayah hukum seluruh Indonesia.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebut kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer dilakukan oleh Mahkamah Militer, Mahkamah Militer Tinggi, dan Mahkamah Militer Agung.

Pada Tahun 1971, Jaksa Agung Soegih Arto menyerahkan kewenangan penuntutan pidana militer kepada Panglima ABRI sehingga proses pengangkatan dan pemberhentian jaksa tentara serta kebijakan penuntutan beralih ke Panglima ABRI. Namun demikian, Jaksa Agung tetap memiliki kewenangan sebagai pengendali penyidikan dan penuntutan tindak pidana tertentu, baik yang dilakukan oleh anggota militer maupun sipil.

Hal ini kemudian mengilhami Pengaturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya dalam penjelasan Pasal 57 yang menyebut Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi termasuk dalam peradilan militer. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa oditur jenderal militer secara normatif bertanggung jawab kepada Jaksa Agung melalui Panglima TNI. Ini menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan, Kejaksaan adalah dominus litis atau pengendali penuntutan, baik tindak pidana sipil maupun militer.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkara koneksitas diatur dalam KUHAP Pasal 89 hingga Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 198 hingga Pasal 203 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penyidikan terhadap perkara koneksitas dilaksanakan oleh satu tim tetap yang terdiri dari penyidik sipil, polisi militer, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan oditur militer, atau oditur militer tinggi. Dalam praktiknya, penentuan apakah suatu perkara koneksitas harus diadili di peradilan militer atau umum didasarkan pada hasil penyidikan tim koneksitas. Jika kerugian lebih berdampak pada kepentingan sipil, perkara diadili di peradilan umum. Sedangkan jika berdampak lebih besar pada kepentingan militer, maka diadili di peradilan militer. Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk mengatasi perbedaan pendapat antara Jaksa Sipil dan Auditor Militer terkait penentuan pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 KUHAP. Secara lebih detail dalam menentukan suatu perkara koneksitas dilimpahkan kepada peradilan militer ataukah peradilan umum, KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer telah mengaturnya sebagai berikut.

1. Diadakan penelitian bersama oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Auditor Militer atau Auditor Militer Tinggi atas dasar hasil penyidikan tim koneksitas. Kemudian, jika menurut pendapat titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum, maka perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Sedangkan, apabila menurut pendapat titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, maka perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Apabila dalam penelitian terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan Auditor Militer atau Auditor Militer Tinggi mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis dengan disertai berkas perkara

yang bersangkutan melalui Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan kepada Auditor Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jaksa Agung dan Auditor Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan, apabila juga terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Auditor Jenderal Angkatan Bersenjata RI, maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan. Ini menunjukkan peran Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia yang memiliki peran krusial dalam mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana baik sipil maupun militer. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, sebagaimana disebut dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kejaksaan memiliki peran konstitusional yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam menangani perkara koneksitas. Kewenangan ini diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk yang baru di Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pemerintah juga nampaknya telah memberikan penguatan peran kejaksaan sebagai dominus litis dalam penanganan perkara koneksitas, dengan membentuk Jaksa Agung Bidang Pidana Militer atau Jampidmil melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. Jampidmil ini bertugas mengoordinasikan teknis penuntutan dan penanganan perkara koneksitas, menjembatani kesenjangan antara peradilan sipil dan militer demi mencapai keadilan yang efektif dan transparan.

Secara empiris, pembentukan Jampidmil ini nampak dapat mengefektifkan penanganan perkara koneksitas, khususnya dalam kasus-kasus besar seperti korupsi dana tabungan wajib perumahan TNI Angkatan Darat, dan proyek pengadaan satelit Kemenhan. Yang melibatkan keurugian keuangan negara besar dan memerlukan koordinasi lintas lembaga.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar, penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi setidaknya melibatkan beberapa lembaga yang berbeda, yakni Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Khusus tentang KPK jika kita telusuri, kewenangan KPK dalam menangani koneksitas perkara tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Khusus tentang kewenangan KPK terkait penuntutan tindak pidana koneksitas harus dikaitkan juga dengan ketentuan Pasal 12A, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf E, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Pasal 12A ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas penuntutan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 juncto 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dimana berdasarkan penjelasan Pasal 35C Undang-Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2001 dijelaskan, "Yang dimaksud dengan melakukan penuntutan ialah termasuk koordinasi teknis penuntutan seluruh perkara tindak pidana yang dipertanggungjawabkan pada Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Dalam penjelasan pasal yang sama disebutkan bahwa pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung kepada penuntut umum, baik di Kejaksaan dan di KPK, harus di ... sejalan dengan kebijakan penegakkan hukum yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung selaku pemilik tunggal kewenangan penuntutan, sebagaimana prinsip single prosecution system. Apalagi senada dengan penjelasan Pasal 57 Undang-Undang Peradilan Militer, Pasal 35I Undang-Undang Kejaksaan menegaskan tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam mendelagasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan penuntutan.

Menurut penjelasan Pasal ini, pendelegasian sebagian kewenangan penuntutan kepada Oditur Jenderal merupakan konsekuensi jabatan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa khusus penuntutan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, KPK harus tetap mempertanggungjawabkan proses penuntutannya kepada Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia, sebagaimana disebut dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pada tahun 2021 Presiden membentuk Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Jampidmil, pada Kejaksaan RI melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. Tugas dan fungsi utama Jampidmil ialah melaksanakan tugas dan mewenang kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, serta Jampidmil bertanggungjawab kepada Jaksa Agung. Koordinasi teknis penuntutan antara oditurat dan penanganan perkara koneksitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 25A tersebut dapat dibaca sebagai penguatan peran kejaksaan sebagai dominusritis perkara koneksitas. Ini lagi-lagi sejalan dengan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang 31/97 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa oditur jenderal dalam teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi, sedangkan pelaksanaan tugas pembinaan oditurat bertanggung jawab kepada Panglima. Maksud dari pasal ini adalah pada teknis pembinaan secara internal, oditurat bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Panglima, namun dalam

pertanggungjawaban teknis penuntutan, oditurat belum sepenuhnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung, sehingga melatarbelakangi Presiden membentuk Jampidmil sebagai penegasan dari ketentuan peraturan perundang-undangan ini.

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Jampidmil ini, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 hingga Pasal 94 KUHAP, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Panglima TNI menandatangani Surat Keputusan Bersama mengenai Mekanisme Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas yang diadakan melalui Peraturan atau Keputusan Bersama Nomor 2196 Tahun 2021, Nomor 270 Tahun 2021, dan Nomor KEP 1135 Tahun 2021. Keputusan Bersama tersebut secara garis besar mengatur mengenai pembentukan tim tetap penyidikan perkara pidana koneksitas dari tahap penyidikan hingga pelimpahan perkara ke pengadilan yang dianggap berwenang menurut tim tetap penyidik koneksitas. Atas dasar kewenangan melakukan koordinasi tersebut, Jampidmil memiliki kewenangan dalam penanganan perkara koneksitas.

Pertama, koordinasi dalam tahapan awal, yakni penyidikan, dimaksudkan agar dapat memberikan integrasi dalam pengumpulan bukti yang ada tentang tindak pidana yang terjadi. Hal tersebut guna menjembatani dan mengurangi terjadinya hambatan antara penyidik sipil dan penyidik militer. Secara umum, ruang lingkup penanganan koneksitas yang dimiliki Jampidmil sangatlah luas sebab tidak memlimitasi pihak-pihak yang dilibatkan. Pasal 25C huruf a dan Pasal 25C huruf e Perpres 15/2021 secara langsung memungkinkan Jampidmil untuk melakukan koordinasi teknis penuntutan dan penanganan perkara koneksitas tidak hanya dengan oditurat, tetapi juga dengan lembaga-lembaga lainnya termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak dibentuk pada tahun 2021, tercatat peran Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam mengoordinasikan kasus-kasus besar, di antaranya tadi sudah disebutkan dana ... tindak pidana korupsi dana tabungan wajib perumahan yang terjadi pada tahun 2017.

41. KETUA: SUHARTOYO [47:56]

Ya, itu dianggap dibacakan, Pak.

42. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PJI): FACHRIZAL AFANDI [47:57]

Baik.

43. KETUA: SUHARTOYO [47:57]

Langsung ke ... ini enggak ada halaman keterangan Bapak.

44. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PJI): FACHRIZAL AFANDI [47:58]

Selanjutnya, ya?

45. KETUA: SUHARTOYO [48:02]

Ya.

46. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PJI): FACHRIZAL AFANDI [48:03]

Baik.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sistem peradilan militer di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak zaman kolonial hingga saat ini. Awalnya, peradilan militer di Indonesia dipengaruhi oleh sistem peradilan militer Belanda yang membedakan penanganan perkara pidana antara anggota militer dan masyarakat sipil. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengadopsi banyak elemen dari sistem kolonial ini, termasuk mekanisme koneksitas yang memungkinkan tindak pidana yang melibatkan militer dan sipil diadili oleh pengadilan umum, kecuali ditentukan sebaliknya oleh pihak berwenang.

Pada tahun 1997, Undang-Undang 3 ayat (1) Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan kembali bahwa Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi dalam sistem peradilan militer yang menunjukkan peran dominus litis pengendali penuntutan kejaksaan dalam perkara pidana militer dan sipil. Pemberlakuan Undang-Undang Kejaksaan 11/2001 yang menempatkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang mengendalikan penuntutan semua perkara pidana koneksitas termasuk dalam pidana korupsi memperkuat posisi ini. Pemerintah nampak meneguhkan perubahan politik hukum terkait penuntutan pidana koneksitas ini dengan membentuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer melalui Perpres 15/2021 yang mengoordinasikan teknis penuntutan dan penanganan perkara koneksitas. Pembentukan Jampidmil bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara peradilan sipil dan militer serta meningkatkan efektivitas penanganan perkara koneksitas, khususnya dalam kasus-kasus besar seperti korupsi. Dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan militer dan sipil, KPK memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Namun, kewenangan ini harus dikaitkan dengan Undang-Undang Kejaksaan yang menetapkan bahwa Jaksa Agung memiliki peran sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, Ahli berpendapat bahwa berdasarkan prinsip *lex posterior derogat legi priori*

yang secara filosofis hadir untuk mengakomodir perubahan politik hukum suatu negara, secara konstitusional Undang-Undang Kejaksaan yang lebih baru harus dijadikan acuan dalam membaca Undang-Undang KPK terkait penanganan perkara koneksitas. Ini menegaskan bahwa kewenangan penuntutan KPK dalam perkara koneksitas harus tetap dipertanggungjawabkan kepada Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, demikian keterangan yang dapat Ahli sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dalam memutus perkara ini. Wassalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: SUHARTOYO [50:36]

Walaikumsalam wr. wb.

Baik, dari Persatuan Jaksa Indonesia ada pertanyaan untuk Ahlinya? Satu/dua pertanyaan.

48. PIHAK TERKAIT (PJI): ICHSAN ZIKRY [50:46]

Dari kami sudah cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [50:47]

Cukup, ya.
Dari Pemohon?

50. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [50:50]

Ada, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [50:51]

Silakan.

52. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [50:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Melalui izin dari Yang Mulia perkenankanlah kami bertanya kepada Saudara Ahli.

Pertama, saya tertarik tadi dengan kesimpulan dari Saudara Ahli menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi itu harus mengoordinasikan penanganan perkara koneksitas kepada Kejaksaan Agung. Bisakah Saudara Ahli tegaskan dasar Saudara Ahli menyampaikan kesimpulan demikian? Apakah itu memang sebuah bunyi pasal di dalam sebuah undang-undang ataukah memang itu penafsiran, sifatnya masih penafsiran? Sehingga kalau dia sebuah penafsiran, maka

memang persidangan di Mahkamah Konstitusi inilah harus memutus penafsiran yang konstitusional yang mana.

Kemudian yang kedua, saya ingin tanyakan juga mengenai ketentuan Pasal 42 yang tadi Saudara Ahli ulas. Ketentuan Pasal 42 kewenangan dari KPK RI untuk mengoordinasikan dan mengendalikan perkara koneksitas dari penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan. Dan kesimpulan Saudara Ahli tadi sama harus menyatakan, ya semestinya ini kewenangannya ada di pada Jaksa Agung. Apakah ... mohon penegasan apakah Saudara Ahli ingin mengatakan bahwa Ketentuan Pasal 42 ini sebetulnya inkonstitusional, sehingga harus dibatalkan? Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [52:20]

Baik.
Dari Pemerintah, ada pertanyaan?

54. PEMERINTAH: PURWOKO [52:21]

Cukup, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [52:23]

Cukup, ya.
Dari Panglima kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan boleh, Pak.

56. PIHAK TERKAIT (TNI): KRESNO BUNTORO [52:35]

Cukup, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [52:26]

Cukup.
Dari Mahkamah Agung?

58. PIHAK TERKAIT (MA): PANCA YUNIOR UTOMO [52:38]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

59. KETUA: SUHARTOYO [52:37]

Cukup.
KPK?

60. PIHAK TERKAIT (KPK): RAHAYU [52:42]

Cukup, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [52:46]

Cukup. Baik.

Dari Para Yang Mulia termasuk untuk pendalaman keterangan Panglima, silakan! Ada? Prof. Guntur, silakan, Prof!
Pak Arsul nanti.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [52:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Ibu, Bapak Hakim. Terima kasih dari Panglima yang telah menyampaikan keterangan ahli dan juga Ahli Pak, Pak Fachrizal Afandi yang telah menyampaikan keterangan ahlinya. Saya ada sedikit ingin mendalami terkait dengan contoh-contoh yang diberikan tadi dari Pak Kabinkun[sic!], ya nanti akan menjadikan penjelasan. Tadi dari 2007 kasus, itu contoh-contoh penanganan perkara tindak pidana, termasuk yang dalam hal ini perkara koneksitas. Menurut Pak Kabinkun[sic!], apakah semua pejabat militer yang menduduki ... yang ... apa ... yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang koneksitas tadi, apakah semua itu adalah menduduki jabatan militer ataukah juga menduduki jabatan sipil? Jadi, ambil contoh konkretnya di paragraf terakhir itu disebutkan contoh di kasus Basarnas. Nah, dalam konteks itu apakah pejabat militer tersebut itu dalam posisi jabatan militernya ataukah dalam posisi jabatan sipilnya? Mungkin ada penjelasan di sini, ya, tolong kami dijelaskan. Itu untuk Pak Kabinkun[sic!] nanti mungkin bisa memberikan penjelasan.

Untuk Ahli Pak Fachri Afandi sebetulnya hampir sama, jadi tadi disampaikan bahwa sistem peradilan kita mengenal ada peradilan sipil, peradilan umum, dan ada peradilan militer. Tentu peradilan umum ini kaitannya dengan perkara-perkara yang kaitannya dengan tindak pidana umum dan tentu untuk militer karena itu adalah kaitannya dengan militer. Nah, tetapi yang saya ingin tanyakan di sini dalam kaitan keahlian Saudara, apakah ketika jabatan peradilan militer itu an sich atau hanya khusus untuk pejabat militer saja dalam jabatan militer ataukah juga untuk pejabat militer dalam jabatan sipil? Karena ini memang kita bisa memahami kalau itu pejabat militer dalam jabatan militer, ya, memang sangat beralasan bahwa ketika di situ ada pejabat sipil juga bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, maka tentu itu harus diselesaikan dalam peradilan koneksitas, kalau dia menduduki seorang pejabat militer yang menduduki jabatan militer. Tetapi bagaimana apakah juga itu berlaku untuk pejabat militer yang menduduki jabatan sipil? Misalnya, Basarnas tadi, Kabasarnas. Apakah Kabasarnas ini adalah

jabatan militer atau jabatan sipil? Kalau mengikuti ahli sebelumnya yang hadir di sini itu menyebutnya adalah jabatan sipil. Nah, menurut Ahli itu seperti apa sesungguhnya? Karena di sini bisa kita akan melihat apakah memang rasional kalau itu masuk dalam kategori peradilan koneksitas atau tidak. Nah, ini yang perlu kami dalami, kami kaji. Sebab kalau itu memang murni adalah pejabat militer dan menduduki jabatan militer, ya, ketika di situ ada tersangkut pejabat sipil maka itu tentu adalah peradilan koneksitas. Nah, kalau itu misalnya karena dia adalah seorang pejabat militer tapi menduduki jabatan sipil dan saya juga nanti mungkin ditambah penjelasan Pak Kababinkum, bagaimana kalau status ini dia pejabat militer kemudian diberi tugas untuk menduduki jabatan sipil? Apakah memang itu sifatnya jabatannya ditanggalkan sementara, ya, lepas atau memang dia sudah lepas sama sekali atau sama sekali tidak lepas jadi tetap dia? Karena kalau kita lihat atribut-atributnya tidak menggunakan lagi atribut militernya, kan gitu ya. Berarti dia menduduki jabatan sipil.

Nah, ini perlu mungkin sedikit dijelaskan ya, baik oleh Pak Kababinkum maupun juga untuk Ahli Pak Fachrizal Afandi karena kaitannya dengan seorang pejabat militer menduduki jabatan sipil. Nah, itu mungkin yang perlu kita ... apa namanya ... saya perlu ketahui penjelasannya seperti apa. Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

63. KETUA: SUHARTOYO [58:03]

Baik, dari Yang Mulia Pak Arsul.

64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:09]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ada pertanyaan atau barangkali permintaan tambahan keterangan. Pertama tentu dari Panglima TNI yang diwakili dalam sidang ini tadi oleh Pak Kasum dan kemudian diteruskan oleh Pak Kababinkum.

Ini boleh disampaikan sekarang atau nanti dilengkapi dalam keterangan Panglima TNI, Pak Kaba ya. Pertanyaan saya adalah kalau terjadi kasus dugaan tipikor (tindak pidana korupsi) dalam hal ini ... kan ini bukan pertama kalinya misalnya kalau seperti kasus Basarnas, ya. Itu kemudian koordinasi yang dilakukan apa? Terlepas bahwa kemudian proses penuntutan dan peradilannya itu sendiri-sendiri, katakanlah ya. Ada yang di ... yang sipil yang ditangani KPK atau lembaga lain itu di pengadilan sipil. Jadi ini tidak pakai koneksitas ini. Kemudian yang militer di pengadilan militer, ya. Selama ini seperti apa, Pak? Nah, tadi dari yang saya dengarkan dari yang dibacakan oleh Pak Kasum itu belum kelihatan, ya. Kenapa ini penting? Karena kan sebetulnya isu yang kita hadapi hari ini, termasuk yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi ini

terkait output keadilan, ya, persoalan output keadilan. Nah, output keadilan itu yang dipersoalkan adalah ketika kemudian ada pihak yang diproses hukum, ada yang pihak yang tidak diproses hukum. Proses hukumnya berhenti, karena misalnya dianggap tidak terbukti dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira menjadi perlu, ya, karena proses penegakan hukum itu idealnya ya, tentu berlaku dan kalau dari apa yang tadi ... dan saya baca di Keterangan Pak Kasum, itu kan ada contoh-contoh bagaimana TNI juga secara tegas dan jelas juga melakukan proses hukum dalam kasus-kasus korupsi, termasuk kasus yang ada dalam wilayah koneksitas. Jadi, itu mohon nanti diterangkan juga, Pak Kaba, terima kasih.

Nah, untuk Pak Dr. Fachrizal Afandi, ya, saya doakan juga sebentar lagi profesornya, ya. Tadi yang pertama ini, di penutup dari Keterangan Ahli Pak Dr. Fachrizal Afandi ini kan dipergunakan prinsip *lex posterior derogat lex priori*, ya. Tentu ini bukan hal yang salah, ya. Tapi bagaimana menurut Pak Afandi kalau ada juga yang melihat, ya, prinsip hukum yang lain, ya, yakni prinsip *lex specialis derogat lex generalis*, yang melihat bahwa Undang-Undang KPK itu undang-undang yang *lex specialis*, gitu ya. Termasuk kewenangan penuntutannya adalah *lex specialis*, yang berarti, ya, undang-undang yang lain termasuk Undang-Undang Kejaksaan itu dalam konteks penuntutan adalah *lex generalis*, ya. Seperti apa Pak Afandi melihat hal itu, ya?

Nah, yang berikutnya Saudara Ahli, ya. Memang Undang-Undang KPK, Undang-Undang 30/2002 ini bisa kita lihat sebagai undang-undang yang ada anomalnya, karena di satu sisi ada Pasal 42 yang kemudian dipersoalkan. Tapi di sisi lain Pasal 42 ini kan tidak dioperasionalkan, tidak didetailkan dalam Undang-Undang KPK. Bahkan kalau kita baca di Undang-Undang KPK, Pasal 38, kemudian Pasal 39 masing-masing ayat (1), dikatakan bahwa KUHAP itu berlaku.

Nah, kalau kita pahami Pasal 38 dan 39 ayat (1) Undang-Undang KPK ini, menurut Ahli apakah berarti kalau terjadi perkara dugaan tipikor yang ada unsur koneksitasnya, maka KPK ini harusnya mengikuti ketentuan, ya. Kecuali nanti Mahkamah memutuskan lain, ya, mengikuti ketentuan yang ada dalam KUHAP Pasal 89 dan seterusnya. Kalau memang harus mengikuti, ya, ini biar kami yang di Mahkamah mendapatkan pencerahan, prosesnya harusnya seperti apa? Ya, persoalan kita itu kadang-kadang bukan persoalan konstitusionalitas kalau menurut saya, tapi itu persoalan koordinasi, dan itu yang mahal di negeri ini, soal koordinasi ini, ya. Nah, saya ingin dapet pencerahan dari ahli soal itu, ya. Karena memang harus kita akui bahwa Pasal 42 itu tidak ada operasionalisasinya di dalam Undang-Undang KPK baik di Undang-Undang 30/2002 maupun Undang-Undang 19/2019.

Saya kiran itu Yang Mulia, terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:04:28]

Baik, dari yang lain cukup? Ya, saya tambahkan sedikit dari, untuk ahli ya Pak Fachrizal. Apakah kira-kira bisa ketika membaca koneksitas di Pasal 42 atau implementasi dari dampak Pasal 42 itu hanya terbatas pada secara sederhana saja atautkah sebenarnya itu ada muatan di dalam semangat koneksitas itu sebenarnya yang dikejar adalah peradilan cepat, sederhana, biaya murah. Nanti Ahli bisa memberikan ilustrasi bagaimana kalau Pasal 42 itu sebenarnya terbatas pada perbuatan pidana yang dilakukan antara orang sipil bersama-sama dengan militer.

Nah, bagaimana kalau kemudian tidak bisa kemudian dioperasionalkan Pasal 42 itu karena harus dibelah yang sipil boleh dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh KPK, sementara yang TNI-nya atau militernya diserahkan kepada. Nah, bisa tidak kemudian itu sebenarnya esensi atau semangat itu sebenarnya yang ingin direngkuh untuk koneksitasnya Pasal 42 itu. Jadi dalam tanda petik ada misalnya ada kewenangan-kewenangan yang sifatnya sektoral atau ego sektoral itu bisa kemudian lebih dilepaskan untuk kepentingannya lebih besar ini peradilan yang sederhana, cepat dan itu sehingga kalau Pak Fachrizal mengatakan bahwa kejaksaan sebagai single ... apa ... persecution system itu pun kan apakah ya hari ini ... apa ... tagline itu tidak apakah masih murni atau sebenarnya sudah bergeser juga. Karena apa? Seperti yang sampaikan Yang Mulia Pak Arsul tadi kan Undang-Undang KPK ini ada kekhususan yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penuntutan tanpa harus koordinasi dengan secara real meskipun secara teoritis seharusnya tetap di bawah single persecution system itu. Tapi faktualnya kan tidak, faktual secara ... apa ... otoritas KPK bisa melakukan penuntutan secara penuh, tidak ada itu rentut-rentut ke kejaksaan agung itu. Padahal jaksa-jaksa di seluruh Indonesia ini sampai di pelosok manapun yang namanya penuntutan itu tetap di bawah kendali Jaksa Agung.

Itu kan ada memang kemudian pergeseran-pergeseran itu. Nah, oleh karena itu, apakah ini tidak bisa diterjemahkan Pasal 42 itu sebenarnya semangatnya adalah peradilan sederhana biaya murah. Seperti Pak Fachrizal kan ada tindak pidana TPPU, kenapa KPK bisa menyidik dan menuntut TPPU padahal itu tindak pidana yang sebenarnya rumpunnya justru signifikansinya ada di tindak pidana umum, yang seharusnya KPK tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan. Tapi karena Pasal 70 sekian, 75, atau 76, atau 77 Undang-Undang 8/2010, ketika penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana yang predikat crime-nya itu adalah tindak pidana korupsi, kemudian ditemukan ada tindak pidana TPPU, sehingga kemudian bisa dilakukan penggabungan, itu yang kemudian bisa menjadi pintu masuk. Karena memang semangatnya mungkin lebih tepat itu peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah tadi. Tidak mungkin kalau predikat

crime-nya di Tipikor kemudian TPPU-nya diserahkan ke penyidik umum, kan. Itu sama ini, sebenarnya sama irisannya, Pak Fachrizal, ya. Saya minta pandangan itu bagaimana, apakah itu tidak bisa dilekatkan bahwa semangat ini sebenarnya lebih penting untuk kepentingan yang lebih besar dibanding hanya soal teknis atau formalitas yang sebenarnya akan menjauhkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah itu. Itu saja sih.

Untuk Pak dari TNI mau ada yang ditambahkan secara di persidangan ini atukah nanti disampaikan melalui tambahan tertulis, Pak? Monggo, Pak.

66. PIHAK TERKAIT (TNI): KRESNO BUNTORO [01:09:23]

Di persidangan ini dan nanti akan lebih jelas secara tertulis.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:09:26]

Silakan, Pak!

68. PIHAK TERKAIT (TNI): KRESNO BUNTORO [01:09:27]

Mohon izin.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terima kasih atas respons terkait dengan keterangan bahwa Panglima TNI dengan melihat contoh yang disampaikan oleh dalam keterangan Panglima TNI. Contoh tersebut membedakan, memisahkan antara sebelum adanya Jampidmil dan setelah adanya Jampidmil.

Adapun tindak pidananya adalah ada yang kebanyakan adalah korupsi. Kalau boleh kami izinkan satu-satu, khusus untuk yang halaman 6, itu adalah sebelum adanya Jampidmil. Ada contoh 6 perkara, kemudian ini nanti juga akan menjawab semuanya, Bapak. Yang a ini adalah tindak pidana perompakan, perampokan yang dilakukan bersama-sama. Kemudian yang b, c, d, e, f itu adalah tindak pidana korupsi sebelum ada Jampidmil. Khusus yang a itu yang bersangkutan ... mohon maaf, khusus yang B itu adalah ketika terpidana masih aktif di dalam struktur organisasi TNI, melakukan korupsi bersama-sama dengan sipil. Kemudian yang c, mohon maaf terdakwa Letjen TNI Djadja Suparman, beliau ketika itu menjadi Pangdam V Brawijaya, jadi masih aktif dan dalam struktur TNI. Sedangkan yang sipilnya diperiksa disidik oleh Polri.

Kemudian yang d sama e sebetulnya adalah satu rangkaian tindak pidana yang bersangkutan masih aktif dan berdinis di Kementerian Pertahanan.

Kemudian yang f ini adalah yang bersangkutan masih aktif dinas di Bakamla melakukan tindak pidana. Ini yang sipil diperiksa oleh KPK, yang militer diperiksa di lingkungan peradilan militer. Di dalam prosesnya, justru saling membantu, kita ngambil keterangan dari sipil, demikian juga penyidik penuntut KPK datang ke Mabes TNI untuk mengambil keterangan dari terdakwa Laksma TNI Bambang Udoyo ini.

Jadi khusus penyelesaian ini sudah terjadi komunikasi koordinasi yang baik dengan saling meminjam keterangan termasuk alat bukti, diselesaikan secara terpisah, split.

Kemudian yang halaman 7, ini adalah setelah ada jampidmil. Di dalam penyelesaiannya lebih baik lagi, dilaksanakan secara bersama-sama, tindak pidananya tindak pidana korupsi. Untuk yang A dan B itu adalah yang bersangkutan masih aktif, di dalam struktur TNI Angkatan Darat, kemudian di persidangannya di pengadilan militer. Karena apa? Karena kerugiannya adalah kerugian menurut beban kerugiannya ada di militer. Karena yang dikorupsi itu adalah uang tabungan prajurit.

Kemudian untuk yang C, ini adalah terkait dengan yang bersangkutan masih aktif, ketika melakukan tindak pidana yang bersangkutan ada di Kementerian Pertahanan dan APBN yang dikorupsi. Sehingga penyelesaiannya di PN Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan ini koneksitas, jadi yang ada di sini koneksitas dengan koordinasi dari jampidmil atau Jaksa Agung.

Kemudian juga yang D, yang E, yang F, itu adalah yang bersangkutan masih aktif di dalam struktur TNI, kemudian dilakukan bersama-sama dan diselesaikan dengan koordinasi aspidmil di wilayah yang bersangkutan. Artinya, di dalam koordinasi jaksa agung muda bidang tindak pidana militer.

Sedangkan yang terakhir, yang bersangkutan masih aktif ada di Basarnas, jadi yang bersangkutan subjeknya adalah militer aktif, kemudian melakukan tindakan ketika yang bersangkutan menjabat di jabatan sipil. Kemudian, dilakukan secara terpisah, yang militer diselesaikan melalui prosedur peradilan militer, yang sipil ditangani oleh KPK. Dasar yang kita gunakan adalah Pasal 9 berdasarkan subjek. Jadi, setiap militer ketika melakukan pelanggaran militer, di mana pun dia berada di jabatan sipil maupun jabatan militer, dia tunduk pada kompetensi peradilan militer. Kecuali jika bersama-sama dengan sipil, maka bisa dilaksanakan ... diselesaikan melalui koneksitas.

Kami kira demikian, mohon izin, Yang Mulia. Selanjutnya kami akan membuat jawaban yang lebih rinci secara tertulis. Demikian. Terima kasih.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:14:53]

Terima kasih, Pak. Dari Ahli, silakan, singkat-singkat saja.

70. AHLI DARI PIHAK TERKAIT (PJI): FACHRIZAL AFANDI [01:15:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Baik. Pertama dari pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon terkait dengan penafsiran Pasal 42 dikaitkan dengan Undang-Undang Kejaksaan. Jadi, kalau kita baca memang Pasal 42 itu dan Pasal 4 apa ... ada perubahan politik hukum dalam pemberantasan korupsi. Kita harus akui itu Undang-Undang KPK hari ini tidak seperti Undang-Undang KPK yang versi 2002, 30/2002 dan Undang-Undang 19/2019. Awal dulu ketika dibentuk memang KPK adalah dominus litis dalam penuntutan penyidikan, penuntutan korupsi. Kita harus akui itu. Tapi pasca Undang-Undang 19/2019, kita lihat kecenderungannya KPK bukan lagi dominus litis dalam perkara bidang korupsi. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, ada Pasal 12A, yang ... apa namanya ... meminta KPK untuk berkoordinasi kepada penuntut umum.

Kemudian, Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang KPK yang versi 30/2002 itu menyebut komisioner adalah penyidik dan penuntut umum. Di Undang-Undang 19/2019, komisioner tidak lagi disebut penyidik dan penuntut umum. Kalau kita kaitkan dengan Pasal 12A ketika kemudian dia harus melakukan ... apa namanya ... koordinasi penuntutan sesuai dengan ketentuan perundangan-perundangan. Tadi Yang Mulia Suhartoyo menyatakan soal rentut misalkan. Nah, ini juga agak ... kemarin kasus Gazalba Saleh juga yang jadi ramai itu, ya. Ini ada perubahan ... saya ... kenapa saya ... ini juga terkait dengan pertanyaannya Yang Mulia Arsul Sani, kenapa saya pakai *lex posteriori derogat legi priori* misalnya. Itu kan prinsip-prinsip yang kita gunakan sebagai yuris untuk melihat ketika ada konflik atau undang-undang yang serupa, tapi seolah-olah konflik. Undang-undang mana yang kita pakai, begitu, ya.

Nah, kalau saya melihat ini ada pergeseran politik hukum pidana. Dari yang awalnya KPK itu menjadi full dominus litis sekarang Pemerintah Indonesia nampak sepertinya ingin memperkuat sistem penuntutan tunggal. Kenapa? Karena tindak pidana korupsi itu tentu tidak ... bukan tindak pidana yang ... apa, ya ... kejahatan yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kejahatan yang terkualifikasi, dan pasti ada kemungkinan ketika melakukan tindak pidana korupsi ada *concursum*, ada perbarengan dengan tindak pidana yang lain. Biasanya ada tindak pidana korupsi, ada tindak pidana misalnya penyerobotan tanah, penyiksaan, dan lain sebagainya. Nah, ini kan KPK tidak berwenang. Misalkan tadi Yang Mulia Suhartoyo menyebut tentang pencucian uang yang akhirnya masuk, tapi itu baru pencucian uang.

Dalam tindak pidana korupsi, ada kemungkinan ada tindak pidana-tindak pidana umum yang lain yang masuk, makanya dibutuhkan ada kebijakan tunggal penuntutan agar ketika kemudian ... nah, ini juga

kalau kita lihat di pasal di KUHAP misalnya, penentuan ... kalau ada perselisihan kepentingan umum dan kepentingan militer, mana yang lebih berat, itu yang menentukan Jaksa Agung karena ini dasarnya. Nah, KPK itu hanya mengurus masalah korupsi saja, makanya saya, sekali lagi saya tidak menyatakan bahwa Pasal 42 itu inkonstitusional, tapi harus dimaknai dengan penafsiran sistematis. Kalau kita orang yuris kan membaca pasal harus baca pasal-pasal yang lain. Tadi Yang Mulia Arsul Sani misalkan Pasal 42 ini kalau kita baca dengan Pasal 38 dan 39 tidak operasional, bagaimana memaknainya? Jadi, Pasal 42 itu juga harus ketika 38-39 itu KUHAP, gitu ya, di situ kan tidak dijelaskan apakah komisioner KPK menjadi penentu kepentingan umum dan kepentingan militer, tapi tetap Jaksa Agung. Apalagi pasca Undang-Undang 11/2021 semakin menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia menginginkan, pemerintah dan DPR ya, menginginkan bahwa politik hukum kita itu kebijakan penuntutannya terintegrasi, begitu. Jadi, tidak lagi kemudian korupsi jadi ... korupsi-korupsi saja yang disikat, tapi tindak pidana yang lain tidak pernah dilihat. Nah, ini sepertinya akan ke sana arahnya.

Kemudian, ini, ya, dari Pemohon. Kemudian dari Yang Mulia Guntur Hamzah, terkait dengan kasus ... contoh kasus Basarnas dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, kita baca beberapa literatur tentang sistem peradilan pidana militer, kita bandingkan di beberapa negara misalnya, peradilan pidana militer itu memang bermacam-macam, Yang Mulia. Ada yang memang titik beratnya, kayak di Belanda, di Amerika itu adalah kejahatan yang berkait dengan kepentingan militer. Jadi siapapun, entah itu subjek hukumnya sipil atau militer, kalau dia kejahatannya terkait dengan militer, maka dia diadili di peradilan militer.

Tapi di Indonesia, ini memang agak lain ... agak unik begitu, ya. Jadi peradilan kita, peradilan militer di Indonesia itu didesain untuk mengadili berdasarkan subjeknya. Jadi subjek hukum sipil dan subyek hukum militer. Jadi peradilan militer di kita itu mengadili orang militer, titik tekannya begitu, ya, titik tekannya seperti itu. Lah, maka memang ini akhirnya jadi ... ini urusan kebijakan di pemerintahan. Harusnya untuk menghindari conflict of interest seperti ini, teman-teman yang ada di militer, yang tunduk pada subjek hukum militer, ketika dia ... apa namanya ... menduduki jabatan sebagai jabatan-jabatan sipil, harusnya dia menanggalkan statusnya sebagai militer. Jadi dia diperlakukan sebagai sipil, karena dia tidak lagi ber apa ya ... tidak lagi mengurus masalah militer.

Itu akan lebih mempermudah sebenarnya penegakan hukum di ranah sipil, karena di Indonesia fokusnya adalah subjek hukumnya yang dilihat, jadi yang bisa masuk di bidang militer dan ini. Jadi ke depan barangkali ... tapi ini bukan ... saya tidak tahu apakah ini ranah MK, tapi seharusnya Pemerintah didorong untuk memberikan kebijakan untuk me apa ya ... agar tidak conflict of interest, ya ... apa ... teman-teman yang

militer yang menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri dari jabatan militernya atau status militernya.

Kemudian dari Yang Mulia Arsul Zani. Jadi, ya, tadi saya sampaikan, memang ketika kita membaca penuntutan koneksitas, memang ada pergeseran tadi, ya, pergeseran politik hukum kalau saya melihatnya. Tapi kalau kita melihat *lex specialis derogat legi generalis* pun sebenarnya tidak an sich ketika kita melihat undang-undang, tapi pasal-pasalanya, begitu. Kalau kita lihat pasal penuntutan dalam Undang-Undang KPK kan kita juga harus lihat KUHAP, kan begitu, ya. Atau penyidikan, bagaimana cara menyidik, apakah KPK bisa dipraperdilankan? Kan itu tunduk pada KUHAP. Artinya *lex spesialis legi generalis* itu harus diletakkan dalam konteksnya, bukan kemudian Undang-Undang KPK semua pasalnya menjadi spesialis dari KUHAP, itu pandangan saya. Dan itu saya lihat dari berbagai macam literatur, misalnya ketika membandingkan ... ketika membandingkan atau menganalisa konflik peraturan.

Jadi untuk memahami kenapa kemudian ada peraturan yang seolah-olah bertentangan misalkan, atau memang bertentangan, itu kan ada banyak cara, ada beberapa prinsip hukum yang bisa digunakan. Dalam konteks ini saya melihat memang sebenarnya daripada KPK membuat lembaga baru, kenapa tidak memaksimalkan yang ada? Itu saya rasa simpelnya. Toh uang negara juga sudah dikerahkan untuk membuat Jampidmil, koordinasi juga, kenapa tidak mau koordinasi, kan itu sesimpel itu sebenarnya. Jadi, memang Undang-Undang Peradilan Militer 97 ini harusnya sudah direvisi, tapi kan sampai sekarang belum direvisi. Kalau itu direvisi, KUHAP direvisi, saya kira akan lebih bisa terharmonis dan lebih terintegrasi.

Kemudian yang terkait dengan, ya, Yang Mulia Suhartoyo, terkait dengan koneksitas. Ya, split itu kan sebenarnya untuk, itu kaitannya dengan perkara-perkara berbarengan, ya, kalau pelakunya itu melakukan tindak pidana yang sama. Jadi, kemudian di-split agar yang satu untuk kepentingan pembuktian, agar kemudian tersangka atau terdakwa itu bisa dijadikan saksi untuk terdakwa yang lain, kan begitu splitsing sejarahnya. Jadi, ketika kemudian pidana militer ini pakai splitsing, saya kira juga jadi kurang tepat. Harusnya memang koneksitas harus lebih di, di, di, koneksitas ini didesain agar tidak ada splitsing. Ya, sebenarnya begitu desainnya. Lah, karena tadi saya sampaikan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang KPK juga sudah berubah, yang awalnya komisioner itu adalah penuntut umum, kemudian sekarang bukan. Kemudian jadi masalah runtutnya ke siapa kalau komisioner bukan penuntut umum? Makanya kemudian kalau kita baca ada lagi pasal baru di Undang-Undang KPK, Pasal 12A yang meminta KPK untuk koordinasi soal penuntutan. Artinya kalau kita lihat, ini arahnya memang mau single prosecution system. Memang dalam praktik belum ke arah sana, tapi ini arah politik hukumnya, kalau saya baca itu arahnya ke sana. Jadi, KPK

harus berkoordinasi dengan kejaksaan. Memang koordinasi itu hal yang mahal di negara kita. Tapi (...)

71. KETUA: SUHARTOYO [01:26:09]

Kalau penuntutannya, oke, Bapak enggak satu, enggak sepakat dengan itu, penyidikannya gimana? Apakah juga harus di-split?

72. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FACHRIZAL AFANDI (PJI) [01:26:11]

Kalau penyidikan, kalau penyidikan itu kan memang tidak ada apa, ya, penyidikan itu bisa bermacam-macam. Penyidikan itu bisa dilakukan oleh polisi kalau itu tindak pidana umum, polisi militer atau oditur militer kalau tindak pidana yang berkaitan dengan militer. Jadi, penyidikan saya kira bisa dilakukan oleh ... apa ... polisi militer dan lain sebagainya. Tapi mengoordinasikan penyidikan saya kira perlu ada penjelasan yang lebih spesifik terkait dengan Pasal 42 ini, terkait penyidikan, ya. Tapi kalau terkait penuntutan saya kira karena status penuntut umum di komisioner itu sudah tidak ada, kemudian harus berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan penuntut umum ... penegasan penuntut umum tertinggi itu berulang kali disampaikan, maka saya kira itu yang menjadi keinginan politik hukum kita saat ini. Saya hanya mendeskripsikan itu saja. Terima kasih.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:27:26]

Baik, terima kasih, Pak Fachrizal.

Ya, memang semangat itu ada tersirat, ya, tapi faktualnya memang sampai sekarang masih KPK eksis juga soal penuntutan. Oke.

Dari Panglima ada ahli tidak, Pak? Akan mengajukan tidak?

74. PIHAK TERKAIT (TNI): KRESNO BUNTORO [01:27:47]

Tidak, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:27:48]

Tidak, ya. Baik, kalau tidak, ini sidang ... ini sidang terakhir.

Oleh karena itu, kesempatan selanjutnya atau jadwal sidang selanjutnya tinggal penyerahan kesimpulan. Oleh karena itu, tidak perlu dibuka sidang lagi. Kesimpulan bisa disampaikan melalui Kepaniteraan dan keterangan-keterangan tambahan, Pak. Termasuk dari pihak Mahkamah Agung, Persatuan Jaksa Indonesia dan Pemerintah, Pemohon, kalau ada yang ditambahkan supaya ditambahkan di

kesimpulan, digabung dalam kesimpulan. Kemudian, agar diserahkan paling lambat untuk kesimpulan, hari Jumat, tanggal 12 Juli, 12 Juli 2024, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi, tujuh hari kerja sejak sidang terakhir, sehingga dihitung-hitung 12 Juli 2024 keterangan kesimpulan harus sudah disampaikan.

Kemudian sebelum kami tutup, ada bukti tambahan dari Pihak Terkait dari Jaksa PJI, ya. PT-1A sampai dengan PT-5B. Betul, ya Pak?

76. PIHAK TERKAIT (PJI): ICHSAN ZIKRY [01:29:19]

Ya, betul, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:29:21]

Kami sahkan di persidangan ini.

KETUK PALU 1X

Kemudian terima kasih untuk Pak Fachrizal, keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk Mahkamah Konstitusi dan pada semua yang hadir juga diucapkan terima kasih karena ini sidang terakhir. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.04 WIB

Jakarta, 4 Juli 2024
Plt.Panitera
Muhidin

